



BUPATI BUOL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 07 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900); sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kab. Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL
dan
BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buol yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buol.
5. Rumah Sakit Daerah Kabupaten Buol yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Buol sebagai Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Buol.
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buol yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Buol.
7. Kepala Rumah Sakit Daerah Kabupaten Buol yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Rumah Sakit Daerah Kabupaten Buol.
8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol.
9. Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan/atau rawat inap.
10. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas yang bertugas memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pembantu Puskesmas induk.

11. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di luar sarana pelayanan yang ada.
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
13. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, medic dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
15. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien Observasi Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi, Medik dan atau Pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
16. Pelayanan Gawat Darurat adalah Pelayanan Kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
17. Pelayanan Rujukan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang berasal dari Puskesmas, Rumah Sakit Lain, Dokter Praktek Swasta, dan unit kesehatan lainnya.
18. Pelayanan Medik adalah Pelayanan terhadap yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
19. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan local atau tanpa pembiusan.
20. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
21. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakkan diagnosis dan terapi.
22. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medic dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan Social medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
23. Pelayanan Medik Gizi dan Mulut adalah Pelayanan paripurna meliputi upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.

24. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik
25. Pelayanan Konsultasi khusus Pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
26. Pelayanan Medico-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum
27. Pemulasaran/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan proses peradilan.
28. Pemulasaran jenazah dengan perlakuan khusus adalah pemulasaran jenazah pada kasus HIV AIDS, dan pada kasus kecelakaan lalu lintas berat atau trauma berat yang membutuhkan penanganan khusus.
29. Pasien tidak mampu adalah pasien yang merupakan keluarga Pra Sejahtera atas alasan ekonomi, Pra Sejahtera 1 Keluarga alasan ekonomi, Keluarga yang terkena bencana alam dan keluarga miskin lainnya.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas pelayanan kesehatan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta Rumah Sakit.

Pasal 5

Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi pelayanan kesehatan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pelayanan kesehatan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan kesehatan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Bagian Kesatu
Masa Retribusi

Pasal 9

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Saat Retribusi Terutang

Pasal 10

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII
BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan STRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Wajib Retribusi menerima surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

KEBERATAN

Pasal 17

- 1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- 3) Keberatan harus diajukan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- 4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- 5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 19

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten Buol yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENINJAUAN TARIF

Pasal 23

- (1) Tarif Retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau lapran tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan dalam tugas penyidikan pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud dalam huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil seseorang untuk mendengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan penyidikannya kepada penuntut umum mulai Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi terutang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

Pasal 28

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buol yang mengatur Retribusi Pelayanan Kesehatan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diadakan yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah

Kabupaten Buol Tahun 2003 Nomor 23 Seri C Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

- (1) Peraturan pelaksanaaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) buian sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang membidangi tugas dan fungsi koordinator Pendapatan Daerah.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 24 Juni 2013

BUPATI BUOL

Ttd.

AMIRUDIN RAUF

Diundangkan di Buol
pada tanggal 26 Juni 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Ir. IBRAHIM RASYID

Pembina Tkt. I

Nip. 19630416 199703 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL
TAHUN 2013 NOMOR 18

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
 NOMOR 7 TAHUN 2013
 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. TARIF PUSKESMAS

No.	PELAYANAN	JASA SARANA		JASA PELAYANAN	BESARNYA TARIF	KET.
		BMHP	SARANA			
1	2	3	4	5	6	7
I	PENGOBATAN UMUM :					
	Poliklinik	2.550	1.200	11.250	15.000	Tarif retribusi yang tidak terdapat tarif retribusi ini menyesuaikan pada tarif rumah sakit.
	A PELAYANAN KLINIK UMUM					
	1 Pemasangan naso gastric tube (NGT)	8.840	4.160	39.000	52.000	
	2 Pelepasan Naso Gasric Tube (NGT)	3.060	1.440	13.500	18.000	
	3 Pemasangan Botol Infuse Pertama	10.795	5.080	47.625	63.500	
	4 Pemberian Infus Tambahan Tiap Botol berikut	2.550	1.200	11.250	15.000	
	5 Pemasangan Cateter	12.070	5.680	53.250	71.000	
	6 pelepasan Kateter	2.720	1.280	12.000	16.000	
	7 Pemasangan Bidai	3.756	1.767	16.570	22.093	
	8 Pemasangan Gips	15.045	7.080	66.375	88.500	
	9 Pelepasan Gips	1.445	680	6.375	8.500	
	10 Pemberian Stesolid Suppositoria	2.720	1.280	12.000	16.000	
	11 Pemberian Anti Tetanus Serum (ATS)	7.021	3.304	30.975	41.300	
	12 Penanganan Kasus Kegawatdaru-ratan	3.995	1.880	17.625	23.500	
	13 Penanganan Kasus Dengan Injeksi	1.615	760	7.125	9.500	
	14 Penanganan Kasus Dengan Nebulizer	6.460	3.040	28.500	38.000	
	B PELAYANAN BEDAH			0		
	1 Tindakan Eksisi,Cross Incisi,Incisi	1.360	640	6.000	8.000	
	2 Tindakan Jahit Luka 1 s.d 3 Jahitan	5.185	2.440	22.875	30.500	
	3 Tindakan Jahit Luka Setiap Jahit berikutnya	638	300	2.813	3.750	
	4 Tindakan angkat Jahitan	1.955	920	8.625	11.500	
	5 Tindakan Ekstraksi Kuku	3.995	1.880	17.625	23.500	
	6 TindakanEksrtipasi Tumor Jinak (Operasi Kecil)	17.255	8.120	76.125	101.500	
	7 Tindakan Sirkumsisi	28.645	13.480	126.375	168.500	
	8 Tindakan Perawatan Luka Sederhana	2.125	1.000	9.375	12.500	
	9 Tindakan Perawatan Luka dengan Penyulit	4.080	1.920	18.000	24.000	
	10 Tindakan Perawatan Luka Bakar	5.270	2.480	23.250	31.000	
	C PELAYANAN PENYAKIT MATA					
	1 Ekstraksi Corpus Alineum Mata Tanpa Komplikasi	4.675	2.200	20.625	27.500	
	D PELAYANAN PENYAKIT THT (TELINGA, HIDUNG DAN TENGGOROKAN)					
	1 Ekstraksi Cerumen Prop Telinga	2.975	1.400	13.125	17.500	
	2 Ekstraksi Corpus Alineum Telinga	2.975	1.400	13.125	17.500	
	3 Tindik Telinga Dewasa	4.080	1.920	18.000	24.000	
	E PELAYANAN KLINIK IMS (Infeksi Menular Seksual)					
	Paket Pemeriksaan IMS (Infeksi Menular Seksual)	6.460	3.040	28.500	38.000	

1	2	3	4	5	6	7
II	LABORATORIUM					
	A. Kimia Darah					
	1 Gula Darah	2.380	1.120	10.500	14.000	
	2 Cholesterol Total	3.230	1.520	14.250	19.000	
	3 Cholesterol HDL (High Density Lipoprotein)	3.230	1.520	14.250	19.000	
	4 Cholesterol LDL (Low Density Lipoprotein)	3.230	1.520	14.250	19.000	
	5 Trigliserida	4.250	2.000	18.750	25.000	
	6 Asam Urat	3.230	1.520	14.250	19.000	
	7 Ureum	3.230	1.520	14.250	19.000	
	8 Creatinin	3.230	1.520	14.250	19.000	
	9 SGPO (Serum glutamic pyruvic)	3.400	1.600	15.000	20.000	
	10 Transaminase	3.400	1.600	15.000	20.000	
	11 SGPT (Serum Glutamic Oxaloacetic)	3.400	1.600	15.000	20.000	
	12 Transaminase	3.400	1.600	15.000	20.000	
	B. Hematologi					
	1 Darah Rutin	2.720	1.280	12.000	16.000	
	2 Haemoglobin	935	440	4.125	5.500	
	3 angka Leukosit	945	445	4.170	5.560	
	4 angka Eritrosit	935	440	4.125	5.500	
	5 Angka Trombosit	935	440	4.125	5.500	
	6 hitung Jenis Leukosit	935	440	4.125	5.500	
	7 Retikulosit	935	440	4.125	5.500	
	8 Hematokrit	1.207	568	5.325	7.100	
	9 Laju Endap Darah	1.207	568	5.325	7.100	
	10 Clotting Time	1.207	568	5.325	7.100	
	11 Bleeding Time	1.207	568	5.325	7.100	
	12 Golongan Darah	1.020	480	4.500	6.000	
	13 Rhesus	1.020	480	4.500	6.000	
	14 Malaria	1.488	700	6.563	8.750	
	C. Urinologi					
	1 Urin rutin	2.720	1.280	12.000	16.000	
	2 Reduksi Glukosa	952	448	4.200	5.600	
	3 Protein	952	448	4.200	5.600	
	4 Sedimen	935	440	4.125	5.500	
	5 Tes Kehamilan	1.955	920	8.625	11.500	
	D. Lain Lain					
	1 Widal	5.780	2.720	25.500	34.000	
	2 HIV (Human Immunodeficiency Virus)	5.780	2.720	25.500	34.000	
	3 Gonorrhoea	2.933	1.380	12.938	17.250	
	4 VDRL (VENERAL Disease Research Labora	2.848	1.340	12.563	16.750	
III	PELAYANAN KESEHATAN IBU ANAK					
	A. Pelayanan Keluarga berencana					
	1 Pelayanan Calon Pengantin	4.080	1.920	18.000	24.000	
	2 Pemasangan IUD (Intra Uterine Device)	11.900	5.600	52.500	70.000	
	3 Kontrol IUD (Intra Uterine Device)	2.380	1.120	10.500	14.000	
	4 Pelepasan IUD	7.735	3.640	34.125	45.500	
	5 Pelepasan IUD dengan Penyulit	12.920	6.080	57.000	76.000	
	6 Pemasangan Susuk KB	25.500	12.000	112.500	150.000	
	7 Pelepasan Susuk Kb	17.000	8.000	75.000	100.000	
	8 Suntik KB	3.400	1.600	15.000	20.000	
	9 Pil KB	1.700	800	7.500	10.000	
	B. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
	1 Pemeriksaan Ibu Hmil ANC rutin	1.020	480	4.500	6.000	
	2 Pemeriksaan Ibu Hamil ANC Paket I (Trismester)	6.035	2.840	26.625	35.500	
	3 Pemeriksaan Ibu Hamil ANC Paket II (Trismester)	7.990	3.760	35.250	47.000	

1	2	3	4	5	6	7
	4 Pemeriksaan Ibu Hamil dengan Fetal doppler 5 Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas 6 Pelayanan Kesehatan Neunatus 7 Pelayanan Kesehatan Bayi	1.275 1.275 1.615 1.530	600 600 760 720	5.625 5.625 7.125 6.750	7.500 7.500 9.500 9.000	
	C. Lain Lain					
	1 Pengambilan Spesimen Pap Smear 2 Pemeriksaan IVA (Inspekulo Visual Asam Asetat) 3 Tindik Telinga Bayi	2.550 2.125 1.955	1.200 1.000 920	11.250 9.375 8.625	15.000 12.500 11.500	
IV	IV PELAYANAN TINDAKAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT					
	A. TINDAKAN PREFENTIF					
	1 Pembersihan karang gigi (manual scaling) satu regio 2 Pembersihan karang gigi (ultra Sonic scaller) satu regio 3 Perawatan Topikal aplikasi fluor 4 Perawatan fissure sealant 5 Perawatan Kaping pulpa	2.465 3.995 5.950 3.995 4.080	1.160 1.880 2.800 1.880 1.920	10.875 17.625 26.250 17.625 18.000	14.500 23.500 35.000 23.500 24.000	
	B. PENAMBALAN					
	1 Tumpatan Sementara Untuk Perawatan saraf (Kunjungan I) 2 Tumpatan sementara untuk perawatan saraf (Kunjungan II) 3 Tumpatan Sementara Untuk Perawatan saraf(Kunjungan III) 4 Tumpatan tetap dengan glass ionomer cement (GIC) 1 permukaan 5 Tumpatan tetap dengan glass ionomer cement (GIC) 2 permukaan 6 Tumpatan tetap dengan glass ionomer cement (GIC) lebih dari dua permukaan 7 Tumpatan tetap dengan resin komposit light Curing (LC) satu permukaan 8 Tumpatan tetap dengan resin komposit light Curing (LC) dua permukaan 9 Tumpatan tetap dengan resin komposit	2.635 4.080 2.975 5.525 7.140 9.350 6.885 9.095 13.430	1.240 1.920 1.400 2.600 3.360 4.400 3.240 4.280 6.320	11.625 18.000 13.125 24.375 31.500 41.250 30.375 40.125 59.250	15.500 24.000 17.500 32.500 42.000 55.000 40.500 53.500 79.000	
	10 Pencabutan Gigi dengan anastesi topical (CE) 11 Pencabutan Gigi dengan anastesi lokal (tanpa penyulit) 12 Pencabutan Gigi dengan anastesi lokal (dengan penyulit) 13 Pencabutan gigi dengan citoject (tanpa Penyulit) 14 Pencabutan gigi dengan citoject (dengan Penyulit)	1.955 2.465 5.865 5.440 8.840	920 1.160 2.760 2.560 4.160	8.625 10.875 25.875 24.000 39.000	11.500 14.500 34.500 32.000 52.000	
	C. TINDAKAN BEDAH MULUT SEDERHANA					
	1 Operculectomy 2 Trepanasi Gigi gangren 3 Perawatan Incisi Abses 4 Perawatan Eksisi Mukokel 5 Perawatan Dry Socket 6 Buka jahitan Operasi 7 operasi odontectomy 8 Selektif grinding	3.400 2.465 2.890 5.950 3.230 2.125 29.155 2.210	1.600 1.160 1.360 2.800 1.520 1.000 13.720 1.040	15.000 10.875 12.750 26.250 14.250 9.375 128.625 9.750	20.000 14.500 17.000 35.000 19.000 12.500 171.500 13.000	

1	2	3	4	5	6	7
	d TINDAKAN LAIN - LAIN Bongkar Protesa	3.910	1.840	17.250	23.000	
V	PELAYANAN KESEHATAN LAIN - LAIN					
1	Pelayanan Perawatan Rumah (Home Care)	4.845	2.280	21.375	28.500	
2	Keer dokter	2.295	1.080	10.125	13.500	
3	Pemeriksaan buta warna	2.295	1.080	10.125	13.500	
4	Visum Luar					
a	Dalam Gedung(Visum Ut org hidup)	9.775	4.600	43.125	57.500	
b	Dalam Gedung(Visum Ut org meninggal)	18.275	8.600	80.625	107.500	
c	Luar gedung(Visum Ut org hidup)	8.500	4.000	37.500	50.000	
d	Luar gedung(Visum Ut org meninggal)	17.000	8.000	75.000	100.000	
5	Konsultasi kesehatan lainnya	2.550	1.200	11.250	15.000	
6	Konsultasi dokter umum / dokter Gigi	2.550	1.200	11.250	15.000	
7	Pelayanan Ambulance / Mobil Jenazah					
a	Dalam Kota (maks. 10 KM)	54.000	6.000	15.000	75.000	
b	Lebih 10 KM, tambah tiap KM	6.480	720	1.800	9.000	
c	Luar Kota, tiap KM	6.480	720	1.800	9.000	
VI	RAWAT INAP					
1	Partus normal	85.000	40.000	375.000	500.000	
2	Partus Dengan Penyulit	110.500	52.000	487.500	650.000	
3	Jahitan perineum	25.500	12.000	112.500	150.000	
4	Jahitan Portio	59.500	28.000	262.500	350.000	
5	Oksigenasi / liter	1.739	818	7.673	10.230	
7	Evakuasi Plasenta Manual	25.500	12.000	112.500	150.000	
8	eksplorasi	17.000	8.000	75.000	100.000	
9	Kuretase	42.500	20.000	187.500	250.000	
10	Perawatan hiperemesis/hari	34.000	16.000	150.000	200.000	
11	Abortus Imminens	34.000	16.000	150.000	200.000	
12	Abortus Incompletus	34.000	16.000	150.000	200.000	
13	Perawatan Partus Prematurus Imminens	34.000	16.000	150.000	200.000	
14	Asfiksia	47.600	22.400	210.000	280.000	
15	Perawatan BBN (Berat Bayi Normal)	8.500	4.000	37.500	50.000	
16	Perawatan BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah)	17.000	8.000	75.000	100.000	
17	Perawatan ibu nifas normal/hari	5.100	2.400	22.500	30.000	
18	Perawatan ibu nifas dengan penyulit	31.620	14.880	139.500	186.000	
19	Paket rawat inap /hari	8.500	4.000	37.500	50.000	
20	Visite/hari	1.275	600	5.625	7.500	

B. TARIF RUMAH SAKIT

1. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Besarnya Tarif
		BHP	Sarana		
1	Poliklinik Umum	4.600	1.400	12.000	20.000
2	Poliklinik Spesialis	6.900	2.100	18.000	30.000
3	Pemeriksaan Pengujian Kesehatan	4.600	1.400	12.000	20.000
4	General Check Up:				
	- Sederhana	77.400	12.600	90.000	180.000
	- Sedang	236.500	38.500	275.000	550.000

Catatan :

1. Tarif pelayanan rawat jalan untuk penunjang diagnostik dan penunjang pelayanan lainnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk pasien rujukan interen ditetapkan sama dengan tarif pelayanan sejenis untuk kelas III
 - b. Untuk pasien rujukan luar swasta ditetapkan sama dengan tarif pelayanan sejenis untuk kelas II
2. Tarif pelayanan pengujian kesehatan belum termasuk tarif pelayanan penunjang diagnostik.

2. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Besarnya Tarif
		BHP	Sarana		
1	2	3	4	5	6
1	Kelas III	24.500	3.500	22.000	50.000
2	Kelas II	36.750	5.250	33.000	75.000
3	Kelas I	49.000	7.000	44.000	100.000
4	Kelas Vip	98.000	14.000	88.000	200.000
5	ICU / PICU / NICU	171.500	24.500	154.000	350.000
6	HCU / PERISTI	73.500	10.500	66.000	150.000

Catatan :

- 1 Tindakan ICU / PICU / NICU dihitung tindakan setara dengan kelas I
- 2 Tindakan HCU dihitung dengan tindakan setara kelas II
- 3 Perawatan pasien lebih dari 1 (satu) Dokter Ahli dikenakan biaya visite tambahan sesuai

3. TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN DOKTER (Visite dan Konsultasi) RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Besarnya Tarif
		BHP	Sarana		
1	2	3	4	5	6
I	Visite Dokter Umum				
a.	Kelas III	1.800	700	7.500	10.000
b.	Kelas II	2.700	1.050	11.250	15.000
c.	Kelas I	3.600	1.400	15.000	20.000
d.	Kelas Vip	5.400	2.100	22.500	30.000
e.	ICU / PICU / NICU	6.300	2.450	26.250	35.000
d.	HCU / PERISTI	4.500	1.750	18.750	25.000
II	Visite Dokter Spesialis				
a.	Kelas III	3.600	1.400	15.000	20.000
b.	Kelas II	5.400	2.100	22.500	30.000
c.	Kelas I	7.200	2.800	30.000	40.000
d.	Kelas Vip	10.800	4.200	45.000	60.000
e.	ICU / PICU / NICU	12.600	4.900	52.500	70.000
d.	HCU / PERISTI	9.000	3.500	37.500	50.000
III	Konsultasi Dokter Spesialis	3.600	1.400	15.000	20.000

Catatan :

- 1 Perawatan pasien lebih dari 1 (satu) Dokter Ahli dikenakan biaya visite tambahan sesuai
- 2 Konsultasi diluar jam kerja di kenakan tambahan biaya 25% dari tarif konsul

4. TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Besarnya Tarif
		BHP	Sarana		
1	2	3	4	5	6
2	UGD	6.000	6.000	18.000	30.000
3	Konsultasi Dokter Ahli	2.500	2.500	20.000	25.000
4	Tindakan Medik Darurat Non Operatif :				
	- Kecil	15.750	6.750	22.500	45.000
	- Sedang	21.000	9.000	30.000	60.000
	- Besar	42.000	18.000	60.000	120.000
5	Rawat sehari (One Day Care)	35.000	15.000	50.000	100.000

Catatan :

- 1 Tindakan medik operatif dan penunjang medik sesuai tarif tindakan sejenis kelas II
- 2 Jasa pelayanan untuk konsultasi Dokter Ahli diluar jam kerja di tambah 50% dari tarif konsultasi Dokter Ahli

5. TARIF PELAYANAN MEDIK
a. TINDAKAN MEDIK OPERATIF

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Besarnya Tarif
		BHP	Sarana		
1	2	3	4	5	6
1	Kecil				
	a. Kelas III	56.250	22.500	146.250	225.000
	b. Kelas II	77.500	31.000	201.500	310.000
	c. Kelas I	112.500	45.000	292.500	450.000
	d. Kelas Vip	150.000	60.000	390.000	600.000
2	Sedang				
	a. Kelas III	327.000	130.800	850.200	1.308.000
	b. Kelas II	388.000	155.200	1.008.800	1.552.000
	c. Kelas I	510.250	204.100	1.326.650	2.041.000
	d. Kelas Vip	648.000	259.200	1.684.800	2.592.000
3	Besar				
	a. Kelas III	522.850	209.140	1.359.410	2.091.400
	b. Kelas II	604.250	241.700	1.571.050	2.417.000
	c. Kelas I	726.425	290.570	1.888.705	2.905.700
	d. Kelas Vip	930.000	372.000	2.418.000	3.720.000
4	Khusus				
	a. Kelas III	840.713	336.285	2.185.853	3.362.850
	b. Kelas II	930.000	372.000	2.418.000	3.720.000
	c. Kelas I	1.023.925	409.570	2.662.205	4.095.700
	d. Kelas Vip	1.105.350	442.140	2.873.910	4.421.400

Catatan :

- Jasa pelayanan termasuk jasa medis dan jasa medis anasthesi
- Jasa Pelayanan anasthesi ditetapkan $\frac{1}{3} \times$ jasa pelayanan Operator
- Semua tindakan operasi dengan menggunakan anasthesi lokal tidak melibatkan operasi
- Tarif pasien rawat jalan sama dengan tarif sejenis untuk pasien kelas III
- Tarif pasien rawat jalan rujukan swasta disamakan tarif sejenis pasien kelas II
- Tindakan Cito (tindakan segera dan tidak berjadwal di luar jam kerja dan hari libur) Tarif

b. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Besarnya Tarif
		BHP	Sarana		
1	2	3	4	5	6
1	Kecil				
	a. Kelas III	5.000	2.000	13.000	20.000
	b. Kelas II	9.375	3.750	24.375	37.500
	c. Kelas I	11.875	4.750	30.875	47.500
	d. Kelas Vip	16.250	6.500	42.250	65.000
2	Sedang				
	a. Kelas III	7.500	3.000	19.500	30.000
	b. Kelas II	18.750	7.500	48.750	75.000
	c. Kelas I	25.000	10.000	65.000	100.000
	d. Kelas Vip	31.250	12.500	81.250	125.000

1	2	3	4	5	6
3	Besar				
	a. Kelas III	10.938	4.375	28.438	43.750
	b. Kelas II	31.250	12.500	81.250	125.000
	c. Kelas I	39.063	15.625	101.563	156.250
	d. Kelas Vip	46.875	18.750	121.875	187.500

Catatan :

- Tarif pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat kelas III
- Tarif pasien rawat jalan dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan

c. TARIF PELAYANAN KEBIDANAN

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Besarnya Tarif
		BHP	Sarana		
1	2	3	4	5	6
1	Persalinan Normal				
	a. Kelas III	100.000	40.000	260.000	400.000
	b. Kelas II	162.500	65.000	422.500	650.000
	c. Kelas I	225.000	90.000	585.000	900.000
	d. Kelas Vip	287.500	115.000	747.500	1.150.000
2	Persalinan Dengan Tindakan Pervagina				
	a. Kelas III	175.000	70.000	455.000	700.000
	b. Kelas II	237.500	95.000	617.500	950.000
	c. Kelas I	300.000	120.000	780.000	1.200.000
	d. Kelas Vip	375.000	150.000	975.000	1.500.000

Catatan :

- Tarif di atas tidak termasuk biaya rawat inap ibu dan bayi
- Tarif rawat inap bayi 50 % rawat inap ibu dengan ketetapan jasa pelayanan disamkan
- Tindakan persalinan dengan medis Operatif sama dengan tarif pelayanan medis operatif
- Tindakan cito (Tindakan segera dan tidak berjadwal) tarif ditambahkan 50 % dari tarif pelayanan

7. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

a. PATOLOGI KLINIK

No	Parameter Test	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Besarnya Tarif
		BHP	Sarana		
1	2	3	4	5	6
1	HEMATOLOGI				
	- Laju Endap Darah	8.400	2.100	10.500	21.000
	- Hemoglobin	3.600	900	4.500	9.000
	- Eritrosit	3.600	900	4.500	9.000
	- Hematokrit	3.600	900	4.500	9.000
	- Leukosit	3.600	900	4.500	9.000
	- Hitung Jenis Leukosit	3.600	900	4.500	9.000
	- Trombosit	3.600	900	4.500	9.000
	- Masa Pembekuan	8.000	2.000	10.000	20.000
	- Masa Pendarahan	8.000	2.000	10.000	20.000

1	2	3	4	5	6
	- Eosinofil	7.600	1.900	9.500	19.000
	- Retikulosit	7.600	1.900	9.500	19.000
	- Fe / SI (Serum Iron)	24.000	6.000	30.000	60.000
	- TIBC	24.000	6.000	30.000	60.000
	- Feritin	60.000	15.000	75.000	150.000
	- Evaluasi Darah Tepi	24.000	6.000	30.000	60.000
2	KIMIA DARAH				
	- Glukosa				
	- Glukosa Puasa	11.500	2.500	11.000	25.000
	- Glukosa 2 Jam PP	11.500	2.500	11.000	25.000
	- Glukosa Sewaktu	11.500	2.500	11.000	25.000
	- Glukosa Toleransi Test	27.600	6.000	26.400	60.000
	- Ureum	12.880	2.800	12.320	28.000
	- Kreatinin	12.880	2.800	12.320	28.000
	- SGOT	12.880	2.800	12.320	28.000
	- SGPT	12.880	2.800	12.320	28.000
	- Protein Total	12.880	2.800	12.320	28.000
	- Albumin	11.500	2.500	11.000	25.000
	- Globulin	11.500	2.500	11.000	25.000
	- Bilirubin Total	14.720	3.200	14.080	32.000
	- Bilirubin Direk	14.720	3.200	14.080	32.000
	- Bilirubin Indirek	14.720	3.200	14.080	32.000
	- Fosfatase Alkali	14.720	3.200	14.080	32.000
	- Gamma GT	18.400	4.000	17.600	40.000
	- Cholesterol Total	14.720	3.200	14.080	32.000
	- Cholesterol LDL	18.400	4.000	17.600	40.000
	- Cholesterol HDL	18.400	4.000	17.600	40.000
	- Trigliserida	14.720	3.200	14.080	32.000
	- Asam Urat	34.500	7.500	33.000	75.000
	- C K	41.400	9.000	39.600	90.000
	- C K - M B	69.000	15.000	66.000	150.000
	- HbA1c	69.000	15.000	66.000	150.000
	- Troponin	69.000	15.000	66.000	150.000
	- Myoglobin	69.000	15.000	66.000	150.000
3	ELEKTROLIT (PAKET)	69.000	15.000	66.000	150.000
4	ANALISA GAS DARAH				
	- Basah	110.400	24.000	105.600	240.000
	- Kering	128.800	28.000	123.200	280.000
5	IMUNO - SEROLOGI				
	- Dengue Blot IgG	69.000	15.000	66.000	150.000
	- Dengue Blot IgM	69.000	15.000	66.000	150.000
	- Dengue NS I Antigen	92.000	20.000	88.000	200.000
	- Malaria Rafid Test	55.200	12.000	52.800	120.000
	- Malaria Mikroskopis	22.425	4.875	21.450	48.750
	- Anti TB IGG / IGM	69.000	15.000	66.000	150.000
	- Test Kehamilan	14.720	3.200	14.080	32.000
	- VDRL	18.400	4.000	17.600	40.000
	- Widal	27.600	6.000	26.400	60.000
	- ASTO	27.600	6.000	26.400	60.000
	- RF (Factor Rheumatoid)	27.600	6.000	26.400	60.000
	- CPR Kuratif	27.600	6.000	26.400	60.000
	- HBs Ag	46.000	10.000	44.000	100.000
	- Anti HBs (Kualitatif)	55.200	12.000	52.800	120.000
	- Anti HBs (Kuatitatif)	92.000	20.000	88.000	200.000
	- Anti HbeAg	92.000	20.000	88.000	200.000

1	2	3	4	5	6
	- Anti HCV	92.000	20.000	88.000	200.000
	- Anti HIV	92.000	20.000	88.000	200.000
	- FT - 3	69.000	15.000	66.000	150.000
	- FT - 4	69.000	15.000	66.000	150.000
	- TSHs	55.200	12.000	52.800	120.000
	- T - 3 (total)	69.000	15.000	66.000	150.000
	- T - 4 (total)	69.000	15.000	66.000	150.000
6	FESES				
	- Rutin	13.800	3.000	13.200	30.000
	- Darah Samar	13.800	3.000	13.200	30.000
7	URINALIS				
	- Kejernihan	4.600	1.000	4.400	10.000
	- Warna	4.600	1.000	4.400	10.000
	- PH	4.600	1.000	4.400	10.000
	- Berat Jenis	4.600	1.000	4.400	10.000
	- Protein Total	4.600	1.000	4.400	10.000
	- Glukosa	4.600	1.000	4.400	10.000
	- Bilirubin	4.600	1.000	4.400	10.000
	- Urubilinogen	4.600	1.000	4.400	10.000
	- Nitrit	4.600	1.000	4.400	10.000
	- Darah Samar	4.600	1.000	4.400	10.000
	- Sedimen	4.600	1.000	4.400	10.000
	- Esbach	9.660	2.100	9.240	21.000
	- Protein Kuantitatif	11.040	2.400	10.560	24.000
8	NARKOBA				
	- Amphetamine	11.500	2.500	11.000	25.000
	- Opiate / Morphin	11.500	2.500	11.000	25.000
	- Cocaine	11.500	2.500	11.000	25.000
	- THC / Ganja	11.500	2.500	11.000	25.000
	- Benzodiazepines	11.500	2.500	11.000	25.000

Catatan :

- Pemeriksaan Parameter test No. 7a s/d 7i apabila lebih dari 3 (tiga) parameter pembayarannya hanya dihitung 3 (tiga) parameter saja
- Tindakan cito (tindakan segera dan tidak terjadwal) tarif ditambah 50% dari tarif pelayanan

b. MIKROBIOLOGI KLINIK

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Besarnya Tarif
		BHP	Sarana		
1	2	3	4	5	6
1	Pewarnaan Lgsg BTA	11.040	2.400	10.560	24.000
2	Pewarnaan Lgsg Gram	11.040	2.400	10.560	24.000
3	Malaria	11.040	2.400	10.560	24.000
4	Malaria Rapid Test	11.040	2.400	10.560	24.000
5	TB. Rapid Test	110.400	24.000	105.600	240.000

c. PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Besarnya Tarif
		BHP	Sarana		
1	2	3	4	5	6
1	Sederhana / Kecil				
	a. Kelas III	17.500	7.000	45.500	70.000
	b. Kelas II	25.000	10.000	65.000	100.000
	c. Kelas I	32.500	13.000	84.500	130.000
2	d. Kelas Vip	40.000	16.000	104.000	160.000
	Sedang				
	a. Kelas III	35.000	14.000	91.000	140.000
	b. Kelas II	42.500	17.000	110.500	170.000
3	c. Kelas I	47.500	19.000	123.500	190.000
	d. Kelas Vip	60.000	24.000	156.000	240.000
	Besar				
	a. Kelas III	68.750	27.500	178.750	275.000
3	b. Kelas II	77.500	31.000	201.500	310.000
	c. Kelas I	95.000	38.000	247.000	380.000
	d. Kelas Vip	102.500	41.000	266.500	410.000

Catatan :

- Tarif pasien rawat jalan / poliklinik RSD Kab. Buol ditetapkan sama dengan tarif
- Tarif pasien rawat jalan dari rujukan swasta / RS lain ditetapkan sama dengan tarif
- Tarif tindakan cito ditambah 50% dari tarif jasa pelayanan
- tarif belum termasuk biaya kontras media, alkes dan penyuntikan / pemasukan kontras.

d. DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Besarnya Tarif
		BHP	Sarana		
1	2	3	4	5	6
1	Kecil				
	a. Kelas III	8.000	6.000	26.000	40.000
	b. Kelas II	11.000	8.250	35.750	55.000
	c. Kelas I	15.000	11.250	48.750	75.000
2	d. Kelas Vip	19.000	14.250	61.750	95.000
	Sedang				
	a. Kelas III	30.000	22.500	97.500	150.000
	b. Kelas II	38.000	28.500	123.500	190.000
3	c. Kelas I	45.000	33.750	146.250	225.000
	d. Kelas Vip	54.000	40.500	175.500	270.000
	Besar				
	a. Kelas III	42.000	31.500	136.500	210.000
3	b. Kelas II	49.000	36.750	159.250	245.000
	c. Kelas I	56.600	42.450	183.950	283.000
	d. Kelas Vip	64.200	48.150	208.650	321.000

1	2	3	4	5	6
4	Canggih				
	a. Kelas III	49.000	36.750	159.250	245.000
	b. Kelas II	64.200	48.150	208.650	321.000
	c. Kelas I	72.000	54.000	234.000	360.000
	d. Kelas Vip	82.000	61.500	266.500	410.000

Catatan :

- Tarif pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap kelas III.
- Tarif pasien rawat jalan dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan
- Tindakan cito (Tindakan segera dan tidak berjadwal) tarif ditambahkan 50 % dari tarif pelayanan

8. TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN KHUSUS

a. PELAYANAN ANHESTESI DI LUAR TINDAKAN OPERATIF

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
		BHP	Sarana		
1	2	3	4	5	6
1	a. Kelas III	25.000	10.000	65.000	100.000
2	b. Kelas II	62.500	25.000	162.500	250.000
3	c. Kelas I	87.500	35.000	227.500	350.000
4	d. Kelas Vip	100.000	40.000	260.000	400.000

b. PELAYANAN DETOKSIFIKASI

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
		BHP	Sarana		
1	2	3	4	5	6
1	a. Kelas III	11.250	4.500	29.250	45.000
2	b. Kelas II	28.125	11.250	73.125	112.500
3	c. Kelas I	37.500	15.000	97.500	150.000
4	d. Kelas Vip	56.250	22.500	146.250	225.000

Catatan :

- Tarif pelayanan tindakan tersebut diatas belum termasuk harga obat (pemakaian obat sesuai kebutuhan medis pasien).
- Tindakan cito (Tindakan segera dan tidak berjadwal) tarif ditambahkan 50 % dari tarif Rumah Sakit.
- Tarif pelayanan Anastesi diluar tindakan operasi khusus untuk RS ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan dan tindakan sejenis pasien rawat kelas III.

9. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
		BHP	Sarana		
1	2	3	4	5	6
1	Sederhana / Kecil				
	a. Kelas III	6.500	2.600	16.900	26.000
	b. Kelas II	8.750	3.500	22.750	35.000
	c. Kelas I	13.000	5.200	33.800	52.000
	d. Kelas Vip	16.250	6.500	42.250	65.000

1	2	3	4	5	6
2	Sedang				
	a. Kelas III	9.750	3.900	25.350	39.000
	b. Kelas II	13.000	5.200	33.800	52.000
	c. Kelas I	19.750	7.900	51.350	79.000
	d. Kelas Vip	24.250	9.700	63.050	97.000
3	Besar				
	a. Kelas III	16.250	6.500	42.250	65.000
	b. Kelas II	22.750	9.100	59.150	91.000
	c. Kelas I	32.500	13.000	84.500	130.000
	d. Kelas Vip	40.500	16.200	105.300	162.000
4	Canggih				
	a. Kelas III	19.500	7.800	50.700	78.000
	b. Kelas II	29.250	11.700	76.050	117.000
	c. Kelas I	39.000	15.600	101.400	156.000
	d. Kelas Vip	48.750	19.500	126.750	195.000
5	Khusus				
	a. Kelas III	22.750	9.100	59.150	91.000
	b. Kelas II	26.500	10.600	68.900	106.000
	c. Kelas I	32.500	13.000	84.500	130.000
	d. Kelas Vip	35.750	14.300	92.950	143.000

Catatan:

- Tarif pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap kelas III.
- Tarif pasien rawat jalan dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan

10. TARIF PELAYANAN MEDIS GIGI DAN MULUT

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
		BHP	Sarana		
1	2	3	4	5	6
A	Pemeriksaan / Tindakan Medis				
	1.a. Sedang & kecil (dgn rujukan)	3.250	1.300	8.450	13.000
	b. Sedang & kecil (tanpa rujuk)	4.000	1.600	10.400	16.000
	2. Sedang	13.000	5.200	33.800	52.000
	3. Besar	26.000	10.400	67.600	104.000
	4. Khusus	97.500	39.000	253.500	390.000
	5. Canggih	48.750	19.500	126.750	195.000
B	Rehabilitasi				
	1. a. Sedang & kecil	40.500	16.200	105.300	162.000
	Setiap tambah 1 gigi	16.250	6.500	42.250	65.000
	b. Sedang & kecil (tanpa rujukan)	48.750	19.500	126.750	195.000
	setiap tambah 1 gigi	19.500	7.800	50.700	78.000
	2. Sedang	243.750	97.500	633.750	975.000
	3. Besar	406.250	162.500	1.056.250	1.625.000
	4. Khusus	162.500	65.000	422.500	650.000
	5. Canggih	975.000	390.000	2.535.000	3.900.000

11. TARIF PELAYANAN KONSULTASI GIZI

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
		BHP	Sarana		
1	2	3	4	5	6
1	Sederhana / Kecil				
	a. Kelas III	1.900	1.900	5.700	9.500
	b. Kelas II	2.500	2.500	7.500	12.500
	c. Kelas I	3.250	3.250	9.750	16.250
2	d. Kelas Vip	3.900	3.900	11.700	19.500
	Sedang				
	a. Kelas III	2.500	2.500	7.500	12.500
	b. Kelas II	3.000	3.000	9.000	15.000
	c. Kelas I	3.900	3.900	11.700	19.500
	d. Kelas Vip	4.400	4.400	13.200	22.000

Catatan :

- Tarif pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat
- Tarif pasien rawat jalan dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan
- konsultasi biasa pemberian petunjuk diet untuk 1-2 jenis penyakit
- Konsultasi komplikasi pemberian petunjuk diet lebih dari 1-2 jenis penyakit

12. TARIF PELAYANAN FARMASI

No	Jenis Pelayanan	Harga Beli	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
1	2	3	4	5	
1	Harga Jual Obat	100%	13%	17%	130%
2	Farmasi Klinik + Pio				
	a. Kelas III		1.250	3.750	5.000
	b. Kelas II		1.875	5.625	7.500
	c. Kelas I		2.500	7.500	10.000
	d. Kelas Vip		3.000	9.000	12.000

13. TARIF PELAYANAN PEMULANGAN JENAZAH

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
		BHP	Sarana		
1	2	3		4	5
1	Perawatan Jenazah				
	a. Tanpa Pengafaman	17.500	7.500	25.000	50.000
	b. Dengan Pengafaman	140.000	60.000	200.000	400.000
2	Penyimpanan Jenazah per hari	35.000	15.000	50.000	100.000
3	Pengawetan (Formalin Jenazah)	262.500	112.500	375.000	750.000

Catatan :

Jenazah dengan perlakuan khusus tambah 25%

14. TARIF PELAYANAN MEDICO LEGAL

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
		BHP	Sarana		
1	2	3	4	5	6
1	Visum Et Repartum (Pemeriksaan Luar)	10.500	3.500	21.000	35.000
2	Otopsi (Bedah Jenazah)	150.000	50.000	300.000	500.000
3	Visum Et Repartum (Pemeriksaan Luar) Jiwa Rawat Jalan	75.000	25.000	150.000	250.000

15. TARIF PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
		BHP	Sarana		
1	2	3	4	5	6
	Pemakaian Ambulance / Mobil Jenazah				
	a. Dalam Kota (maks. 10 km)	48.750	7.500	18.750	75.000
	b. Lebih 10 km, tambah tiap km	5.850	900	2.250	9.000
	c. Luar Kota, tiap km	5.850	900	2.250	9.000

BUPATI BUOL,



AMIRUDIN RAUF